



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir Baubau, XXXX 1966, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Baubau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Ode Idrus, SH, MH**, dan **Wa Ode Chaeriyah Djafar, SH, MH**, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Gajah Mada No. 209 A, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2020, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 13 Oktober 2020, Nomor 135/SK/Pdt.G/2020/PA Bb., untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**;

melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir Magetan, XXXX 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Baubau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV. APRILUDIN, SH., ADV. MUHAMMAD AGUS SALIM ISNAINI SHOBAN, SH, S.PD, MH, CIL., ADV. LA ODE MUHAMMAD WAHYU SAPUTRA, SH.**, Advokat/Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Cabang Baubau yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.7, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020,

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 21 September 2020, Nomor 123/SK/Pdt.G/2020/PA Bb., untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXX, tertanggal 09 September 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal diperumahan dinas Pemohon yang beralamat di Kecamatan Kokalukuna, dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama;
 1. ANAK I, umur 5 tahun;
 2. ANAK II, umur 3 tahun;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Termohon selalu mendesak Pemohon untuk dibuatkan rumah;
 - b. Termohon selalu merasa tidak tercukupi kebutuhannya oleh Pemohon;
 - c. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Termohon sering mau menang sendiri tanpa memperdulikan nasehat Pemohon selaku suaminya;
 - d. Apabila terjadi percekocokan/pertengkaran, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pada bulan Desember tahun 2017, dimana Pemohon dan Termohon kembali bertengkar, dan Termohon melaporkan Pemohon kepada pihak yang berwajib, yang mengakibatkan Pemohon sempat di tahan di Lapas Kelas II A Baubau;
6. Bahwa setelah Pemohon bebas dari tahan Lapas Kelas II A Baubau pada bulan September tahun 2018, Pemohon Tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Betoambari, sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati Baik dari keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin Cerai dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Baubau yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau tidak bertanggal.

Bahwa atas surat izin cerai yang diserahkan, Pemohon menyatakan secara lisan bahwa siap menerima konsekuensi;

Bahwa Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Reshandi Ade Zein, S.H.I tanggal 30 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan JAWABAN DAN GUGATAN REKONVENSİ secara tertulis bertanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSİ

1. Menolak permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan Cerai Talak Pemohon dengan syarat atau setidaknya menyatakan permohonan Cerai Talak Pemohon dapat diterima dengan bersyarat.

II. DALAM REKONVENSİ

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi yaitu :
 - a) Nafkah Madliyah istri yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan X 36 bulan = Rp. 36.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b) Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 X 3 bulan = Rp. 9.000.000,-.
 - c) Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 20.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.
 - d) Bahwa pihak Termohon Rekonvensi bersedia bertanggung jawab dalam hal membayar sisa uang kepada kedua anaknya yang belum terbayarkan, sehingga Nafkah Anak selama 8 bulan X Rp. 750.000,-/bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - e) Jumlah total keseluruhan adalah senilai Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah)
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk bertanggung jawab atas nafkah Anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan membayar sebesar Rp. 750.000,- untuk setiap bulannya kepada kedua anaknya dengan cara gaji Termohon Rekonvensi dipotong langsung dan dikirimkan atau dibayarkan melalui bendahara dimana tempat kerja Termohon Rekonvensi yang akan dikirim atau ditransferkan melalui Bank BRI, Nomor Rekening 4889-01-030780-53-9 atas nama TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
4. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I berumur 5 tahun dan ANAK II berumur 4 tahun, kepada Pemohon

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.

5. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam sidang tanggal 27 Oktober 2020 diwakili Kuasa Hukumnya mengajukan REPLIK secara tertulis bertanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon menyatakan hukum dengan amar sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan DUPLIK secara tertulis bertanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya memohon menyatakan hukum dengan amar sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Replik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi yaitu :

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nafkah Madliyah istri yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan X 36 bulan = Rp. 36.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b) Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 X 3 bulan = Rp. 9.000.000,-.
 - c) Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 20.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.
 - d) Bahwa pihak Termohon Rekonvensi bersedia bertanggung jawab dalam hal membayar sisa uang kepada kedua anaknya yang belum terbayarkan, sehingga Nafkah Anak selama 8 bulan X Rp. 750.000,-/bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - e) Jumlah total keseluruhan adalah senilai Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah)
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk bertanggung jawab atas nafkah Anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan membayar sebesar Rp. 750.000,- untuk setiap bulannya kepada kedua anaknya dengan cara gaji Termohon Rekonvensi dipotong langsung dan dikirimkan atau dibayarkan melalui bendahara dimana tempat kerja Termohon Rekonvensi yang akan dikirim atau ditransferkan melalui Bank BRI, Nomor Rekening 4889-01-030780-53-9 atas nama TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
 5. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I berumur 5 tahun dan ANAK II berumur 4 tahun, kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas DUPLIK Termohon tersebut, Pemohon mengajukan DUPLIK REKONVENSI secara tertulis bertanggal 10 November yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak gugatan rekonvensi Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 9 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, fotokopi tersebut telah di-nazagelen dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tertanggal 25 Oktober 2019, fotokopi tersebut telah di-nazagelen dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tertanggal 25 Oktober 2019, fotokopi tersebut telah di-nazagelen dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tertanggal 25 Oktober 2019, fotokopi tersebut telah di-nazagelen dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Bau, fotokopi tersebut telah di-nazagelen dan dicap pos, telah dicocokkan dengan salinannya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang mengaku bernama:

1. SAKSI 1 P, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak diperkenalkan sebagai istri Pemohon pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada saat itu tinggal di rumah dinas Pemohon di Jalan Anoa, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita baik dari Pemohon maupun Termohon mengenai adanya pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keduanya bertengkar dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki istri lain selain Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Pemohon yang memberikan sejumlah uang kepada Termohon untuk nafkah Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah PNS;
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu;

2. SAKSI 2 P, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon pada saat Pemohon memperkenalkan Termohon sebagai istri Pemohon kepada keluarga besar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pada saat itu tinggal di rumah dinas Pemohon di Jalan Anoa, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi tidak tahu masalahnya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Termohon yang mengeluh tentang nafkah yang kurang dan permintaan Termohon untuk dibuatkan rumah namun tidak disanggupi Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki istri lain selain Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita Pemohon yang memberikan sejumlah uang kepada Termohon untuk nafkah Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah PNS;
 - Bahwa selebihnya saksi tidak tahu;
3. SAKSI 3 P, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pada saat itu tinggal di rumah dinas Pemohon di Jalan Anoa, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah keluarga Pemohon;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Termohon yang mengeluh tentang nafkah yang kurang dan permintaan Termohon untuk dibuatkan rumah namun tidak disanggupi Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah melaporkan Pemohon sehingga Pemohon ditahan dalam Lapas Baubau sekira 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini tinggal dengan istrinya yang lain;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah PNS;
 - Bahwa selebihnya saksi tidak tahu;
4. SAKSI 4 P, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2018 pada saat sama-sama menjadi tahanan Lapas Baubau;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon, namun mengetahui Termohon istri Pemohon pada saat pertemuan di Polsek Wolio;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah diajak oleh Pemohon untuk menemaninya menyerahkan sejumlah uang di Polsek Wolio;
 - Bahwa seingat saksi uang yang dibawa sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon pertemuan di Polsek Wolio mengenai kesepakatan perceraian Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Pemohon mengajukan alat buktinya tersebut, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi keterangan atau alat bukti lain. Kemudian Termohon menyatakan akan mengajukan alat bukti surat berupa :
1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, fotokopi tersebut telah di-nazagelen dan dicap pos, telah

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (T.1), diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ tertanggal 25 Oktober 2019, fotokopi tersebut telah di-nazagelen dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (T.2), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mengaku bernama:

1. SAKSI 1 T, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon meminta bantuan dalam pendampingan masalah anak-anak Termohon sekitar tahun 2019;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon, Termohon dan anak-anak Termohon dengan Pemohon tidak pernah diberikan nafkah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekannya mencoba berkomunikasi dengan Pemohon untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi permintaan Termohon sejumlah Rp 100.000.000,00 namun Pemohon menyanggupi memberikan uang sejumlah Rp 25.000.000,00;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon juga menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejumlah Rp 750.000,00 tiap bulan;
 - Bahwa kemudian terjadi pertemuan antara Pemohon dengan Termohon didampingi saksi dan rekan-rekan di Polsek Wolio;
 - Bahwa dalam pertemuan itu Pemohon menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 dan untuk sisanya disepakati akan dibayarkan kemudian;
 - Bahwa pada pertemuan itu juga kedua belah pihak menandatangani surat pernyataan sepakat untuk bercerai;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak April 2020 Pemohon belum memberikan nafkah anak seperti yang telah disepakati dalam pertemuan di Polsek Wolio;
 - Bahwa selebihnya saksi tidak tahu;
2. SAKSI 2 T, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak saksi menjadi tim pendamping hukum untuk masalah Termohon sekitar tahun 2019;
 - Bahwa dari cerita Termohon, selama sekitar 2 (dua) tahun Termohon dan anak-anak Termohon dengan Pemohon tidak pernah diberikan nafkah kurang lebih;
 - Bahwa saksi dan tim pendamping Termohon mencoba berkomunikasi dengan Pemohon untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon menyanggupi memberikan uang sejumlah Rp 25.000.000,00;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon juga menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejumlah Rp 750.000,00 tiap bulan;
 - Bahwa kemudian terjadi pertemuan antara Pemohon dengan Termohon didampingi saksi dan rekan-rekan di Polsek Wolio;
 - Bahwa dalam pertemuan itu Pemohon menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,00;
 - Bahwa pada pertemuan itu juga kedua belah pihak menandatangani surat pernyataan sepakat untuk bercerai;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon, Pemohon sudah tidak melaksanakan kesepakatan mengenai nafkah anak sejak April 2020;
 - Bahwa selebihnya saksi tidak tahu;

Bahwa setelah Termohon mengajukan bukti saksi tersebut, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti lain.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya semula, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh Mediator Reshandi Ade Zein, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan mediator bertanggal 30 September 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah menyerahkan surat izin cerai meskipun surat tersebut tidak menyatakan apakah Pejabat/atasan Pemohon menerima atau menolak izin cerai tersebut, Pemohon atas pertanyaan Majelis hakim menyatakan tetap perkaranya untuk diteruskan, Majelis Hakim telah menjelaskan dan memperingatkan pula kepada Pemohon seandainya dikemudian hari muncul risiko-risiko bagi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Pemohon menyatakan telah siap dengan risiko apapun seandainya memang muncul dikemudian hari dan Pemohon tetap memohon perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada waktu tinggal bersama Pemohon dan Termohon khususnya sejak Maret 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran, kini telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak September 2018 dan tidak ada tanda-tanda akan berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan maksud Pemohon mau bercerai dengan Termohon, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian kepada Termohon, maka berdasarkan alat bukti surat dengan kode P.1 dan T.1 berupa fotokopi Duplikat dan Buku Kutipan Akta Nikah yang di dalamnya tercantum nama Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga benar Pemohon dapat mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa, terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam Jawabannya demikian pula dalam Dupliknya dapat dipahami bahwa Termohon telah merasakan pula ketidakharmonisan hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri, karena menurut Termohon, Pemohon selalu meninggalkan Termohon dan tidak pernah menafkahi Termohon. Meskipun demikian karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap harus membuktikan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Atau dalil-dalil Pemohon harus memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya tentang alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jo. Pasal 116 Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon mau bercerai dengan Termohon, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi surat pernyataan dan kwitansi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk bercerai, merupakan surat biasa maka memiliki nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah dijatuhi hukuman pidana, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi. Saksi Pemohon pertama, kedua, dan ketiga di depan persidangan menyatakan sejak tahun 2017, sering mendengar keluhan kesah Termohon bahwa hubungan dengan Termohon tidak harmonis, demikian pula diterangkan oleh ketiga orang saksi tersebut bahwa Pemohon dan Termohon

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal, saksi mendengar cerita Pemohon maupun Termohon bahwa telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Pemohon tersebut tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi surat pernyataan cerai, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk bercerai, merupakan surat biasa maka memiliki nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon di depan persidangan menyatakan saksi mengetahui adanya persetujuan antara Pemohon dan Termohon untuk bercerai, Pemohon telah memberikan uang sejumlah Rp 25.000.000,00 dan menyanggupi akan memberikan nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp 750.000,00 tiap bulan;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena keduanya terus menerus berselisih;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat bercerai pada tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2018 tanpa ada tanda-tanda akan berkumpul kembali, kedua belah pihak saling membiarkan hidup sendiri-sendiri. Demikian pula Pemohon tidak dapat lagi bersabar untuk mempertahankan hubungannya dengan Termohon, maka dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi.

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah hal yang dibenci oleh Tuhan dan rumah tangga senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar, telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dan antara Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan untuk bercerai maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut hanya menambah panjang penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar dari maslahatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Pemohon, maka setelah pemeriksaan perkara dalam Konvensi tersebut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam perkara

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan untuk perkara Rekonvensi ini, Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi atau **Tergugat**, sedangkan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi atau **Penggugat**.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya agar:

1. Tergugat membayar:

- Nafkah Madliyah istri yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan X 36 bulan = Rp. 36.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 X 3 bulan = Rp. 9.000.000,-.
- Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 20.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.
- Bahwa pihak Termohon Rekonvensi bersedia bertanggung jawab dalam hal membayar sisa uang kepada kedua anaknya yang belum terbayarkan, sehingga Nafkah Anak selama 8 bulan X Rp. 750.000,-/bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Jumlah total keseluruhan adalah senilai Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah)

2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk bertanggung jawab atas nafkah Anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan membayar sebesar Rp. 750.000,- untuk setiap bulannya kepada kedua anaknya dengan cara gaji Termohon Rekonvensi dipotong langsung dan dikirimkan atau dibayarkan melalui bendahara dimana tempat kerja Termohon Rekonvensi yang akan dikirim atau ditransferkan melalui Bank BRI, Nomor Rekening 4889-01-030780-53-9 atas nama TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I berumur 5 tahun dan ANAK II berumur 4 tahun, kepada Pemohon

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2019 yang isinya Penggugat berjanji setelah menerima uang Rp 25.000.000,00 dari Tergugat maka putuslah hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tersebut maka Tergugat tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

Tentang Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madiyah) selama 36 bulan senilai Rp 1.000.000,00 setiap bulan atau seluruhnya Rp 36.000.000,00, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 serta keterangan saksi keempat Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat didapat fakta Penggugat pernah meminta sejumlah uang dimaksudkan untuk nafkah Penggugat dan anak-anaknya yang telah dilalaikan oleh Tergugat. Kemudian Tergugat telah memberikan uang sejumlah Rp 25.000.000,00 yang diterima oleh Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat sejak saat itu telah *ridho* dan tanpa paksaan tidak mengharapkan nafkah dari Tergugat, sehingga mengenai nafkah madiyah tersebut dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat senilai Rp3.000.000,00 setiap bulan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

2. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

3. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai pada 25 Oktober 2019, namun permohonan cerai baru diajukan secara hukum ke Pengadilan Agama Baubau pada 14 September 2020;
4. Bahwa dari pengakuan Tergugat (identitas Tergugat) dan keterangan Saksi, terbukti bahwa Tergugat merupakan seorang PNS golongan III/b. Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, PNS golongan III/b mendapatkan gaji per bulan Rp2.688.500,00 (0 tahun) – Rp4.415.600,00 (32 tahun);
5. Bahwa oleh sebab itu, pembebanan untuk menentukan jumlah biaya Iddah dengan didasarkan kepatutan dan kemampuan suami, perhitungan nafkah Iddah per bulan untuk kebutuhan pokok makan minum dan maskan, Majelis Hakim memandang patut Tergugat yang bekerja sebagai PNS golongan III/b dibebani Rp 3.000.000,00 x 3 bulan = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah idah dapat dikabulkan dan Tergugat diwajibkan membayar nafkah idah selama tiga bulan, yang jumlah seluruhnya menjadi Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 7 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri/ pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami. Oleh karena itu untuk menentukan jumlah mut'ah sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, di dalam kitab Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi:
"Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya"
5. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang memenuhi rasa adil bila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Tentang Nafkah Madiyah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menuntut Tergugat dihukum dalam hal membayar sisa uang kepada kedua anaknya selama 8 bulan sejak April 2020 sampai dengan Desember 2020, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* (tidak melekat) bukan *li tamlik* (mutlak), maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya tidak dapat digugat, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor 608 K/AG/2003, tertanggal 23 Maret 2005, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau anak dinyatakan ditolak;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama ANAK I berumur 5 tahun dan ANAK II berumur 4 tahun, kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat mengakui dan tidak keberatan secara diam-diam atas gugatan tersebut, karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi *teleologis* maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak asuh anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas jika dikaitkan dengan fakta hukum bahwa saat ini anak telah nyaman dan tenteram bersama Penggugat serta Tergugat selaku ayah kandung anak sudah jarang untuk meluangkan waktunya guna menemui anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang lebih banyak dapat menjamin kepentingan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak patut dikabulkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat kepada Tergugat agar bertanggung jawab atas nafkah Anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan membayar sebesar Rp. 750.000,- untuk setiap bulannya kepada kedua anaknya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpedoman pada aturan hukum yang mengatur tentang nafkah anak sebagaimana beberapa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan penetapan hak asuh anak tersebut pada Penggugat, maka Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;

Menimbang bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyatakan kesanggupan memberikan nafkah untuk kedua anak-anaknya;

Menimbang bahwa mengacu pada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka layak dan patut bila Tergugat dihukum untuk memenuhi nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;

Menimbang bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang bahwa sebagai bahan proses edukasi, Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa biaya nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayah kandungnya dan tetap menjadi hutang bagi ayah bila tidak memenuhi nafkah anak, dan dalam perkara *a quo* bila suatu saat Tergugat tidak memenuhi nafkah untuk anak tersebut, maka dapat dimintakan eksekusi untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;

b. Bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan untuk anak sehari-hari **diluar biaya pendidikan dan kesehatan,**

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena nafkah iddah dan mut'ah merupakan akibat dari adanya perceraian maka kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat kepada Penggugat tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat sesaat dalam hari yang sama sebelum Tergugat menjatuhkan ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Baubau kepada Penggugat sebagai berikut:

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- b. Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I, umur 5 tahun, dan ANAK II, umur 4 tahun, berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap berkewajiban memberi hak akses kepada Tergugat (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI f.S.Bay bin La Ode Salihu Bay) selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK I, umur 5 tahun, dan ANAK II, umur 4 tahun, sampai anak tersebut berumur tahun 21 tahun atau menikah kepada Penggugat minimal sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut dengan tambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA Bb